Bali Post

24 Tersangka di Dispenda Gianyar

SELAIN kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar, Kajari Gianyar Ketut Sumadana juga membeberkan 14 oknum PNS aktif di lingkungan Pemkab Gianyar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

"Awalnya kasus dengan 14 tersangka di lingkungan Pemkab Gianyar ini diselidiki Polda Bali, tapi karena sudah masuk tahap dua, sehingga harus diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali. Tapi karena wilayahnya di Gianyar kasus ini diserahkan kepada kami di Kejaksaan Negeri Gianyar," terangnya.

Dikatakannya, proses penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut akan dilakukan pada Senin (12/10) mendatang. Ketut Sumadana menambahkan, dalam kasus ini ia juga mamastikan akan ada 10 tersangka baru lagi, sehingga total ada 24 tersangka. "Nah, yang perlu diketahui, 24 orang ini semuanya masih aktif sebagai PNS di Dispenda Gianyar. Bahkan di antara mereka ada yang masih menjabat sebagai kasi," ujarnya.

Diminta menyebut inisial para tersangka, Ketut Sumadana belum bersedia mengungkapkan. "Ya, Senin depanlah, saat pelimpahan itu silakan datang, nanti difoto saja mereka saat datang ke kantor kami," janjinya disertai gelak tawa.

Dijelaskannya modus SPPD fiktif ini ialah perjalanan dinas yang sudah ditentukan namun tidak terealisasi sesuai perencanaan. Selain ada yang mengubah rencana ada juga yang malah tidak melakukan perjalanan. "Artinya, setiap anggaran dari kasus tersebut tidak direalisasikan melainkan masuk kantong mereka sendiri," ungkapnya. **(kmb35)**

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 9

Bali Post

Banding Malah Divonis 15 Tahun

Candra Akhirnya Ajukan Kasasi

Mangupura (Bali Post) -

Pascakeluarnya putusan pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, yang menghukumnya selama 15 tahun, mantan Bupati Klungkung Wayan Candra akhirnya menyatakan kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) itu langsung ditulis Candra dari Rutan Kelas II B Klungkung. Hal itu dibenarkan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Made Sukarta, Senin (5/10) kemarin.

Atas putusan PT yang keluar 10 September itu, pihak PN sudah menerima surat permohonan kasasi. Surat itu diterima melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung. Isi surat tersebut pada intinya menyatakan kasasi atas putusan pengadilan. Tertera dalam surat permohonan kasasi tertanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepal Rutan Klungkung Mulyoko, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar.

Dijelaskan Sukarta, selain surat permohonan melalui Kepala Runtan Klungkung, terlampir juga surat pernyataan dari Wayan Candra. Surat pernyataan ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 29 September 2015 yang isinya sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa I Wayan Candra, S.H., M.H. pada tingkat banding dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PT Denpasar tanggal 10 September 2015 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS. Dalam surat pernyataanya tertulis "Dengan ini saya menyatakan atau mohon kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan agar dapat diproses lebih lanjut". Atas kasasi itu, pihak pengadilan akan melakukan proses registrasi untuk selanjutnya dikirim ke MA.

Seperti diberitakan, vonis 12 tahun penjara yang diterima mantan penguasa Bumi Serombotan Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, justru ditinggikan oleh pengadilan di Tingkat Banding, yakni Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Oleh PT, Wayan Candra justru dihukum lebih berat, yakni dihukum sesuai tuntutan jaksa. Di banding, Candra divonis hukuman 15 tahun penjara.

Salah satu tim kuasa hokum Candra, Warsa T. Bhuana, yang dimintai konfirmasi menyatakan memang benar putusan pengadilan tingkat banding menghukum Candra 15 tahun penjara. "Hukuman di tingkat banding sama persis dengan tuntutan jaksa," jelas Warsa T. Bhunaa.

Selain hukuman 15 tahun dan denda yang sempat dikurangi, uang penggantinya juga naik drastis. JPU Made Pasek menuntut supaya terdakwa dihukum 15 tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan. Made Pasek dkk. juga menuntut pidana tambahan pada terdakwa Candra dengan membayar uang pengganti Rp 42.628.467.605,33, dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukuman tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun," tuntut jaksa kala itu.

Sementara sebelumnya, dalam vonisnya yang dibacakan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, Wayan Candra yang didakwa atas kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi, divonis hukuman penjara selama 12 tahun. Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni pidana korupsi secara bersama-sama, tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang secara berlanjut. Selain hukuman 12 tahun, terdakwa membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Uang pengganti yang awalnya Rp 42 miliar itu tidak dikabulkan hakim. Majelis hakim justru menghukum supaya terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.197.000.000 atau Rp 1,19 miliar. **(kmb37)**

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 3

Bali Post

Jadi Tersangka

Mantan Kadis Pertanian Merasa Dikorbankan

Amlapura (Bali Post) -

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Ir. Komang Subrata Yasa, Senin (5/10) kemarin, menyampaikan keluhan dan protesnya. Soalnya, dari sedikitnya hibah tahun 2013 ada di 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hanya dia dikorbankan dan ditetapkan menjadi tersangka.

Padahal, kata Subrata Yasa yang kini Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem itu, setidaknya ada 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki titipan program hibah baik barang maupun hibah uang. Selain itu, dia juga merasa tak terima karena dalam kasus dugaan korupsi di DPTPH itu, justru dia yang dijadikan tersangka. Padahal menurutnya, yang paling tahu dan bertanggung jawab dari proses awal sampai cairnya hibah itu, ada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pejabat pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan penerima hasil pekerjaan. "Hibah uang atau barang pada APBD induk 2013 ada di 13 SKPD. Di APBD perubahan hibah tersebut banyak tersebar di sejumlah SKPD. Namun, kenapa hanya saya di DPTPH yang dijadikan tersangka?" katanya.

Didampingi penasihat hukumnya, Subrata Yasa mengatakan pihaknya tak mengerti dan tak habis pikir dengan penyelidik dan penyidik di Kejari Amlapura. Pihaknya sudah menyampaikan laporan dan tambahan informasi secara tertulis, tetapi hal itu tak pernah digubris Kejari. "Saya juga sudah pernah minta dipertemukan dan dikonfrontir dengan tersangka Hamdani, tetapi tak pernah diperhatian penyidik. Alasan pihak kejari, konfrontir itu tergantung dari keperluan penyidik," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari Amlapura Ivan Jaka Marsudi, S.H. didampingi Kasi Pidsus Kejari Aditya Okto Tohari mengatakan, dua orang yakni mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem Ir. Komang Subrata Yasa dan seorang rekanan Hamdani, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus pengadaan pupuk tahun 2013, sehingga berakibat ada kerugian negara.

Subrata Yasa mengatakan, pihaknya melihat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus yang dihadapinya. Dia menduga ada indikasi pemalsuan tanda tangan rekanan dengan ditemukannya perbedaan mendasar tanda tangan rekanan IGP Kerta selaku Direktur CV Some Ribek sebagai salah satu dari lima rekanan pengadaan pupuk itu. "Tanda tangan di KTP IGP Kerta dan dokumen surat perintah kerja (SPK), dokumen penawaran, maupun surat-surat untuk melampiri penerbitan surat perintah membayar (SPM) berbeda. Ada indikasi pemalsuan surat sehingga APBD dibobol oknum, tetapi mereka itu tidak diperiksa penyidik," paparnya.

Subrata Yasa juga mengatakan, pada perkara tipikor yang dituduhkan kepadanya, tiba-tiba muncul rekanan bernama Hamdani menjadi tersangka. Padahal dari awal proses pengadaan pupuk itu, di dokumen tak pernah ada nama Hamdani dalam kelima CV rekanannya. "Ada juga fakta administrasi yang sangat aneh yakni nomor rekening banknya satu tetapi dipakai dua orang berbeda dengan CV berbeda dari dua di antara lima CV rekanan pengadaan pupuk itu. Pada akhirnya meski namanya tak pernah muncul sejak awal di dokumen, anehnya dalam hasil penyidikan, tersangka Hamdani tiba-tiba muncul dan mengklaim kelima CV itu miliknya. **(013)**

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : b

HARIAN UMUM NusaBali

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk

Subratayasa Pertanyakan Munculnya Tersangka Lain

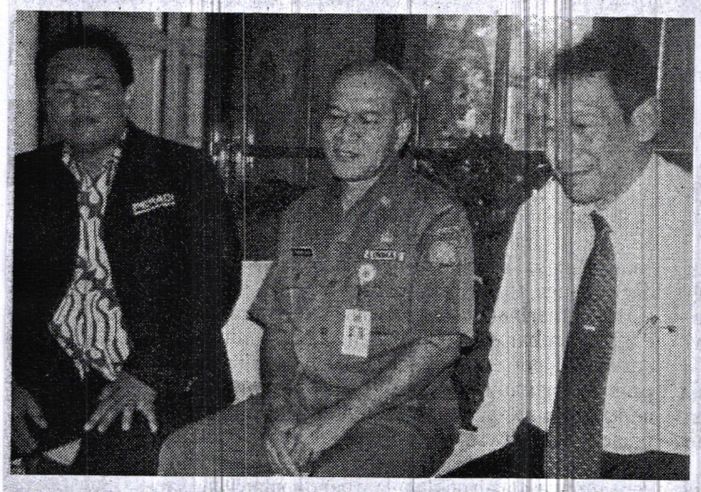

● NUSABALI/NANTRA

I Komang Subratayasa (tengah) diantara kedua penasihat hukumnya di kediamannya, Senin (5/10).

AMLAPURA, NusaBali

Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Karangasem, I Komang Subratayasa yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk saat dirinya menjabat Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempertanyakan munculnya tersangka lain bernama Hamdani dalam kasus tersebut. Padahal dari lima rekanan, tidak ada yang melamar atas nama Hamdani. Dia pun menduga ada indikasi tandatangan palsu yang terjadi selama proses pencairan dana.

Di rumahnya di Jalan Anggrek Raya Amlapura, Senin (5/10), Subratayasa mengungkapkan dari lima rekanan yang mengambil pekerjaan pengadaan pupuk organik bersumber dari APBD 2013, masing-masing CV Some Ribek dengan Direktur I Gusti Putu Kerta, CV Sedana Yoga dengan Direktur I Gusti Nyoman Sanjaya, CV Tunas Sejati dengan Direktur Ni Gusti Putu Sri, CV Sabuh Mas dengan Direktur I Gusti Ayu Ana Lestarini dan CV Sri Sedana Artha dengan Direktur Ida Bagus Rai Wira Andika.

Lima rekanan sebagai pemenang pengadaan pupuk organik itu terbagi dua tahap. Tahap I anggaran APBD 2013 induk untuk 3 kelompok masing-masing kelompok kebagian anggaran Rp 99 juta, total Rp 297 juta masing-masing untuk Kelompok Sari Alam Lestari, Pansaka dan Yasa Kerti.

Tahap II dana dari APBD Perubahan 2013, untuk lima kelompok, per kelompok kebagian Rp 99 juta, total Rp 495 juta, masing-masing: Subak Nongan Jinah, Subak Pesaban, Subak Diwang, Subak Paya, dan Kelompok Tani Padang Asah. "Saya sudah tanyakan, dari mana munculnya nama Hamdani. Setahu saya tidak ada nama Hamdani dalam usulan dari rekanan itu," ujar Subratayasa, yang kemarin didampingi dua penasihat hukumnya, Agung Dwi Astika dan I Gusti Made Nurtjahjadi.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Amlapura, Aditya Okto Thohari seizin Kajari Ivan Jaka menjelaskan, selain menetapkan tersangka Subratayasa juga rekanan Hamdani. Alasannya, Hamdani itulah yang menguasai kelima perusahaan tersebut, yang bertindak melakukan pengadaan pupuk organik.

Apalagi Hamdani menggunakan surat dukungan palsu, dari pabrik pupuk di Kabupaten Banyuwangi, Jatim. Dalam surat dukungan palsu disebutkan harga pupuk per kilogram Rp 2.000. Kenyataannya menurut perusahaan di Banyuwangi, harga pupuk di lokasi pabrik Rp 400 per kilogram ditambah ongkos kirim per kilogram Rp 200, total harga per kilogram hingga tiba di Karangasem Rp 600.

Aditya menyebutkan, telah cukup bukti sesuai diatur KUHAP pasal 184, ada keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan tersangka. Sehingga yang bersangkutan terjerat pasal 2 (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. k16

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 5

Bali Post

Kejari Beberkan Dua Kasus

Puluhan PNS Aktif di Pemkab Gianyar Jadi Tersangka

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri Gianyar kini makin gencar mengupas sejumlah kasus korupsi di kawasan seni ini. Saat jumpa pers di Kantor Kejari Gianyar, Senin (5/10) kemarin, dibeberkan dua kasus yang sudah menyeret puluhan tersangka. Puluhan tersangka tersebut masih tercatat aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gianyar, khususnya dari kantor Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Gianyar.

Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumadana pertama membeberkan perkembangan kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata untuk penyewaan aset Metro Pemprov Bali di wilayah Kabupaten Gianyar. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yakni Ida Bagus Nyoman Sukadana (52) dan I Nyoman Pasek Sumertana (51).

"Kasus ini sudah kami tingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, dengan dua orang tersangka yang masih tercatat aktif sebagai PNS di lingungan Pemkab Gianyar," bebernya.

Diketahui, Ida Bagus Nyoman Sukadana asal Desa Bukian, Payangan ini masih menjabat sebagai salah satu Kasubag di Bagian Pertanahan Kabupaten Gianyar. Sementara Nyoman Pasek asal Banjar Teges Kelod, Gianyar, sudah dipindahkan dari staf di Bagian Pertanahan Pemkab Gianyar ke BPBD Gianyar.

Ketut Sumadana menjabarkan modus dari dua tersangka ini ialah membuat surat penyewaan dengan memalsukan tanda tangan Bupati Gianyar. Dengan surat tersebut, mereka menyewakan puluhan aset Metro Pemprov Bali yang pemanfaatannya diserahkan ke Pemkab Gianyar kepada masyarakat luas. "Aset yang sudah disewakan ini kurang lebih ada 60 titik dengan luas bervariasi. Semua aset ini tersebar merata di tujuh Kecamatan di Kabupaten Gianyar," ujarnya.

Dikatakannya, aksi ini sudah mulai dilakukan sekitar empat tahun lalu. Ditanya mengenai besarnya hasil finansial yang sudah diperoleh dua tersangka ini, Ketut Sumadana mengaku masih dalam proses penghitungan, sebab harga sewa di setiap titik berbeda-beda. "Karena tidak ada acuan, harganya ini mereka tentukan sendiri dan masuk kantong mereka sendiri. Salah satunya ada yang disewa sampai Rp 20 juta untuk satu titik. Bahkan dari semua titik tersebut sudah ada yang dialihfungsikan," ungkapnya.

Dari kasus ini, pihaknya sudah mengamankan stempel palsu tanda tangan Bupati Gianyar, bukti rekaman pengakuan dari kedua tersangka dan 23 berkas pemalsuan. "Semua bukti sudah kami amankan, sekarang tinggal melanjutkan proses penyidikan. Mungkin nanti ada tersangka baru," ujarnya. **(kmb35)**

1

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 13

Bali Post

Bali Post/nik

PALSU - ***Kajari Gianyar Ketut Sumadana saat menunjukkan stempel palsu yang berisi tanda tangan Bupati Gianyar A.A. Gde Bharata, Senin (5/10) kemarin.***

2

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 13

Bali Post

Target Enam Perkara Belum Terealisasi

MOMOCK Bambang Sumiarso telah menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, 2 Oktober lalu. Posisi Kajati hingga saat ini kosong dan sebagai Plt. adalah Wakajati Bali Made Suratmaja. Sementara sosok kepala kejaksaan mempunyai peran sentral dalam penanganan suatu perkara, apalagi kasus korupsi yang menjadi agenda bangsa. Momock Bambang Sumiarso begitu banyak "disodori" kasus korupsi. Bahkan melalui bagian pidsusnya, dari sekian banyak perkara yang masuk, enam di antaranya ditarget dilimpahkan tahun ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Namun fakta yang terjadi, dari enam target itu, baru dua yang dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tipikor, yakni kasus *mark-up* pengadaan lahan Kampus Undiksha yang telah menahan lima orang tersangka dan kasus 14 item proyek IHDN dengan tersangka PPK-nya. Sedangkan sisanya belum dilakukan pelimpahan tahap II. Bahkan, justru Kejati meng-SP3-kan sejumlah kasus, yang sebelumnya sudah ada tersangka. Pertama adalah SP3-nya kasus reklame Bandara Internasional Ngurah Rai yang sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka. Kedua, direkomendasikannya SP3 untuk tiga tersangka kasus Dermaga Gunaksa. Sedangkan perkara yang kini tinggal menunggu pemberkasan adalah kasus korupsi dana punia di IHDN Denpasar, kasus korupsi tanah Jalan Prof. Ida Bagus Mantra. Sementara kasus dugaan korupsi di BPD Bali tinggal menunggu OJK.

Dugaan korupsi Stitna/Stikes Jembrana juga sedang dalam penyempurnaan berkas. Artinya berdasarkan data tersebut, dari enam perkara, baru dua yang dilimpahkan, yakni IHDN untuk 14 item proyek dengan tersangka PPK dan Undiksha dengan lima tersangka. Sedangkan yang empat perkara yang telah menetapkan tersangka belum terealisasi dan masih ada waktu untuk merampungkannya.

Di samping penetapan tersangka atas enam perkara itu, Kejati Bali juga membidik sejumlah kasus lain. Misalnya kasus Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung dan Denpasar untuk enam kabupaten, kasus PDAM Karangasem yang bakalan segera naik status, dilakukannya puldata kasus upacara adat di Pemprov Bali dan sejumlah kasus lainnya. Sedangkan kasus reklame Denpasar sudah dihentikan.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang dimintai konfirmasi atas sejumlah kasus yang ditangani Kejati Bali, Senin (5/10) kemarin, mengaku bahwa pihak penyidik masih berusaha merampungkan sejumlah berkas terkait dengan perkara itu. "Untuk IHDN, satu sudah pelimpahan. Sedangkan untuk dana punia masih pemberkasan," ujar Ashari Kurniawan.

Sementara soal BPD Bali masalah fraud di Tabanan, kata Ashari, belum lama ini masih menunggu OJK. Yang jelas, katanya, pihak kejaksaan berkomitmen untuk memberantas korupsi dan pelakunya akan diadili.

Saat ditanya soal berapa uang negara yang sudah berhasil diselamatkan terkait dengan penanganan korupsi di Bali, Ashari belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, karena data itu ada di Pidsus Kejati Bali. "Sedangkan petugas pidsus masih ada agenda di Jakarta. Nanti setelah balik, kami akan cross cek," tandas Kasipenkum Ashari Kurniawan. **(asa)**

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 3